



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin;
Tempat lahir	:	Trenggalek;
Umur/Tanggal lahir	:	21 tahun/21 Maret 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT. 09 RW. 03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum ada;

Terdakwa Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Nomer
Trek Negeri Pengadilan Trenggalek Nomor
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor
123/Pid.Sus/2016/PN Trk tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN Trk tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantulkan realitas paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam berbagai kesempatan masih terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akhirnya kita berbaik dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera melaporkannya ke Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L terdiri dari 3 (tiga) Kit @ 7 (tujuh) butir pil double L kemasan Grenjeng Rokok dan 23 (dua puluh tiga) Kit @ 8 (delapan) butir pil double L kemasan grenjeng warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus tas plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN type S4H warna putih dengan simcard 082312341079;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5000,00 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada halaman ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat masalah teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang dicantumkan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui email :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2016/PNTK



Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2016 bertempat di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , mutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat SMS dari saksi ROBY isinya memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab agar pil dobel L diambil setelah magrib di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menerima SMS dari ROBY memberitahu telah menunggu di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek selanjutnya Terdakwa menuju pos kamling lalu **Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ berisi 7 (tujuh) butir kepada saksi ROBY dan beberapa saat setelah Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi ROBY, petugas Polres Trenggalek yaitu saksi PARYONO, SH dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH. datang selanjutnya melakukan penggeledahan badan TRENNGONO, SH. maupun Terdakwa dan saksi PARYONO, SH dan saksi saksi ROBY maupun Terdakwa selanjutnya saksi ROBY yang (tiga) kit @ berisi 7 (tujuh) butir pada pada saku celana saksi ROBY yang diakui diperoleh dengan membeli kepada Terdakwa selanjutnya saksi PARYONO, SH dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH. PARYONO, SH dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH. melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun hanya menemukan uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi dan Tim melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa di RT 09 RW 03 Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit kemasan kertas grenjeng warna putih @ isi 8 (delapan) butir dan uang Rp7.000,00 kertas grenjeng warna putih @ dimasturkan dalam tas plastik warna hitam, di ruang tamu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, karena teknologi dan sistem informasi yang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui alamat email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pula 1 (satu) buah HP ADVAN dengan sim card 082312341079 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi.

- Bahwa selanjutnya pil dobel L yang ditemukan pada saksi ROBY yang dibeli dari Terdakwa dan juga pil dobel L yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian dilakukan uji laboratorium pada Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya, hasil Pemeriksaan No. LAB/8387/NOF/2016 tanggal 1 September 2016, menyatakan barang bukti nomor : 11107/2016/NOF milik saksi ROBY FEBRY SANJAYA dan barang bukti nomor : 11106/2016/NOF milik Terdakwa HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo LL benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Bahwa Terdakwa menjual/menyerahkan pil dobel L kepada saksi ROBY FEBRY SANJAYA tidak memberitahu tentang khasiat ataupun tata cara penggunaan pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian dalam bidang farmasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009;

Atau,

Kedua:

Bawa ia Terdakwa HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2016 bertempat di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- tersebut dilakukan dengan cara:

 - Bawa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat SMS dari saksi ROBY isinya memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribur rupiah) dan Terdakwa menjawab agar pil dobel L diambil setelah Magrib di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menerima SMS dari ROBY yang di pos kamling masuk Desa Nglebo



Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek selanjutnya Terdakwa menuju pos kamling lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ berisi 7 (tujuh) butir kepada saksi ROBY dan beberapa saat setelah Trenggalek yaitu saksi PARYONO, SH dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH. datang selanjutnya melakukan penggeledahan badan saksi ROBY maupun Terdakwa dan saksi PARYONO, SH dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH. menemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ berisi 7 (tujuh) butir pada saku celana saksi ROBY yang diakui diperoleh dengan membeli kepada Terdakwa selanjutnya saksi PARYONO, SH dan saksi MAHESA CAHYO TRENGGONO, SH. melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun hanya menemukan uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di RT 09 RW 03 Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit kemasan kertas grenjeng warna putih @ isi 8 (delapan) butir dan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dimasukkan dalam tas plastik warna hitam, di ruang tamu ditemukan pula 1 (satu) buah HP ADVAN dengan sim card 082312341079 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi pil dobel L;

- Bawa selanjutnya pil dobel L yang ditemukan pada saksi ROBY yang dibeli dari Terdakwa dan juga pil dobel L yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian dilakukan uji laboratorium pada Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya, hasil Pemeriksaan No. LAB/8387/NOF/2016 tanggal 1 September 2016, menyatakan barang bukti nomor : 11107/2016/NOF milik saksi ROBY FEBRY SANJAYA dan barang bukti nomor : 11106/2016/NOF milik Terdakwa HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo LL benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Bawa Terdakwa menjual/menyerahkan pil dobel L kepada saksi ROBY FEBRY SANJAYA tersebut tanpa ada kewenangan untuk mengedarkan karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian karena Terdakwa hanya berpendidikan SLTA dan sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut dapat kita perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) **Lanjut** **28 Putusan Nomor 123/Pid/SUS/2016/PN/TK** Halaman



Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Paryono, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama anggota Resnarkoba lain, yaitu BRIPKA Rohen KH., BRIPKA Mahesa Cahyo T. dan BRIPKA Krisno Yudho pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pos kampling di perempatan Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa izin dan tanpa kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berasal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB Sat Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli pil dobel L di pos kampling di perempatan Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dengan pelaku warga setempat, atas dasar informasi tersebut Saksi bersama tim Sat Reskoba yaitu BRIPKA Mahesa, SH., BRIPKA Rohen dan BRIPKA Krisno Yudho, SH. melakukan penyelidikan dan penyanggongan di Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, Sekitar pos kampling yang terletak di perempatan Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa lokasi tempat transaksi di daerah pegunungan dimana letak pos kamling tersebut berada agak tinggi dibanding dengan jalan dan Saksi kamling bersama tim melakukan penyanggongan di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pos kamling, berada di bawah pohon dekat pos kamling tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB. Roby Febry Sanjaya datang dengan naik sepeda motor lalu duduk di dalam pos kamling, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan naik sepeda motor lalu duduk bersama di dalam pos kamling, selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang kepada Roby Febry Sanjaya, Saksi dan tim
- Bahwa telah terjadi transaksi jual beli pil dobel L,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, walaupun dikurangi terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini tetaplah merupakan informasi yang masih perlu diperbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya mendatangi ke pos kamling, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pada saku celana Roby Febry Sanjaya ditemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir yang diakui pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil penggeledahan badan pada Terdakwa di saku celana sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi tidak ditemukan pil dobel L, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut sebagian adalah uang dari hasil penjualan pil dobel L;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa masih menyimpan pil dobel L lagi di rumahnya, kemudian Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menuju ke rumah Terdakwa alamat di RT.09 RW.03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit kemasan kertas grenjeng warna putih @ isi 8 (delapan) butir dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas plastik warna hitam dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN dengan simcard 082312341079 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB transaksi di pos kamling masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan transaksi sebanyak 2 (dua) kit @ isi 7 (tujuh) butir kemasan kertas grenjeng rokok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang kedua hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pos kamling di perempatan Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek sebanyak 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal ini terkadang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkininan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Colopot:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih terdapat kendala teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Dari 28 Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2016/PN.TK
Halaman



@ isi 7 (tujuh) butir yang diakui pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya, dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri tetapi tidak ditemukan pil dobel L, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut sebagian adalah uang dari hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa masih menyimpan pil dobel L di rumahnya, kemudian Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menuju ke rumah Terdakwa alamat di RT.09 RW.03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit kemasan kertas grenjeng warna putih @ isi 8 (delapan) butir dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas plastik warna hitam dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN dengan simcard 082312341079 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB transaksi di pos kamling masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan transaksi sebanyak 2 (dua) kit kemasan kertas grenjeng rokok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang kedua hari Senin 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pos kamling di perempatan Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek sebanyak 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) @ isi 7 (tujuh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya bernama Colopot;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dibeli dari Colopot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tidak dapat dihindarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan segera kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tergolong obat keras yang mana dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter / ada izin dari dokter, kalau tanpa izin dan tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan dilarang mengedarkan obat;
 - Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L dobel L tersebut;
 - Bahwa di rumah Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan Terdakwa juga bukan pemilik toko obat / apotik ;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan maupun kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan / menjual pil dobel L karena Terdakwa hanya tamatan SMK dan sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan / pengangguran;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dalam bentuk kit yang dibungkus/dikemas dalam kertas grenjeng dan siap diedarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi bertugas di Resnarkoba Polres Trenggalek sudah selama 5 (lima) tahun dan berdasarkan pengalaman di lapangan pada saat melakukan penggeledahan, pil dobel L yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa dalam bentuk kit yang dikemas/dibungkus dalam kertas grenjeng @ isi 8 (delapan) butir, maka pil dobel L tersebut sudah siap untuk diedarkan;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Resnarkoba kurang lebih selama 1 (satu) tahun namun petugas kesulitan untuk melakukan penangkapan karena dalam peredaran pil dobel L tersebut dilakukan sangat rapi dan kalau belum tertangkap tidak mau mengaku;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, berupa 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L adalah ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Roby Ferby Sanjaya, uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah yang telah disita dari Terdakwa, 23 (dua puluh tiga) kit @ isi 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan grenjeng warna putih dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam bungkus tas plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN type S4H warna putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih umumnya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan hal yang wajar dan kita berbaik-baik dari waktunya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Simcard 082312341019/9999
11 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2016/PN/PTI
Halama

Email : kopariteleran@maritimamalang.go.id Telp : 027-3373373 (ext.373)



saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu :

Ahli Natalia Trisnasari, S.Si., Apt., yang keterangannya dibawah sumpah
yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Trenggalek, yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti, apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki izin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan, untuk golongan obat keras, Prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa Ahli menerangkan, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami tulis. Maka dari itu, silakan gunakan informasi ini dengan baik dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silakan lakukan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat pemindah tangangan;

- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Bahwa Ahli menerangkan, ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, obat yang dibungkus dalam kertas grenjeng rokok adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, izin atas nama Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin belum ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang diberikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha selalu baik dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silakan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam pos kamling yang terletak di perempatan masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, telah ditangkap petugas Polisi karena telah menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya sebanyak 3 (tiga) kit dalam kemasan kertas grenjeng rokok@ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapat SMS dari temannya bernama Rifky yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dan Terdakwa menjawab agar barang diambil di pos kamling Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek setelah Magrib;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Tedakwa menerima SMS dari Roby yang isinya memberitahu akan mengambil pil dobel L pesanan Rifki, dan Roby sudah berada di pos kamling Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pos kamling dimaksud dengan membawa pil sepeda motor menuju ke pos kamling melihat Roby sedang sesuai pesanan dan sewaktu sampai di pos kamling melihat Roby duduk di dalam pos kamling, kemudian Terdakwa memberikan pil dobel L pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L kepada Roby dan sebanyak 3 (tiga) kit @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L kepada Roby dan langsung diterima oleh Roby kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Roby, kemudian ada 2 (dua) orang petugas Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Roby, ketika Polisi melakukan penggeledahan pada Roby ditemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ isi 7 (tujuh) butir yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan dan pada waktu ditanya oleh polisi, Roby mengaku pil dobel L tersebut milik Roby yang dibeli dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tersaji. Untuk itu, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berharap kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersaji, silakan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Polisi menemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) di saku sebelah kanan depan, selanjutnya Terdakwa ditanya, apakah masih ada pil dobel L yang disimpan di rumah dan Terdakwa menjawab masih ada, kemudian petugas polisi langsung ke rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan di dalam kamar ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit @ isi 8 (delapan) butir dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang disimpan di dalam bantal yang berada di atas kasur, dan di atas televisi yang berada di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN type S4H warna putih simcard 082312341079 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua pil dobel L tersebut membeli dari temannya bernama Colopot alamat Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) kit @ 8 (delapan) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Colopot dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan untuk melayani teman-teman atau tetangga yang membutuhkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya baru 1 (satu) kali dan akhirnya ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang diajurkan dokter supaya mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan / pil dobel L tersebut karena pendidikan Terdakwa hanya tamatan SMK saja;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih pengangguran ;
- Bahwa Terdakwa selain menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya, juga menjual kepada kawan-kawan yang membutuhkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil dobel L sejak setahun yang lalu, awalnya Terdakwa sebagai pengguna dan membeli pil dobel L untuk dipakai sendiri dan kadang-kadang diberikan kepada teman-temannya secara gratis, kemudian ada temannya yang mau membelinya, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kami masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tersaji di situs ini. Untuk itu, kami berbaik-baik dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersaji di situs ini, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN.TK

Halaman 14



- menjual pil dobel L tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual pil dobel L lebih kurang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan transaksi jual beli / mengedarkan pil dobel L tersebut adalah dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;
- Bahwa Tedakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, berupa 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L, adalah yang disita dari Roby yang dibeli dari Terdakwa, 23 (dua puluh tiga) kit @ isi 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan grenjeng warna putih, uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN type S4H warna putih dengan simcard 082312341079, adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana yang sama atau yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Kit @ 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan grenjeng rokok;
2. Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
3. 23 (dua puluh tiga) Kit @ 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan grenjeng warna putih dan uang sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam bungkus tas plastik kresek warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN type S4H warna putih dengan simcard 082312341079;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh petugas, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, ternyata barang bukti pil oleh Saksi Roby Febry Sanjaya dan barang bukti pil LL milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan merupakan hal-hal penting yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ada. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berharap agar anda selalu meminta dan mendapatkan informasi terbaru dan akurat. Untuk itu kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silakan lakukan tindakan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid/Sus/2014/PN/TPI



Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8387/NOF/2016 tanggal 1 September 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono, selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, hasil pemeriksaan menyatakan barang bukti nomor : 11107/2016/NOF milik saksi ROBY FEBRY SANJAYA dan barang bukti nomor : 11106/2016/NOF milik Terdakwa HASEN SALASIN Alias DONGKE Bin BUYAMIN, disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo LL benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pos kamling yang terletak di perempatan masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Paryono, SH dan Saksi Mahesa Cahyo Trenggono, SH. petugas Polisi dari Polres Trenggalek karena tanpa izin dan tanpa kewenangan telah mengedarkan/menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya sebanyak 3 (tiga) kit dalam kemasan kertas grenjeng rokok @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mendapat SMS dari temannya bernama Rifky yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab agar pil dobel L diambil setelah Magrib di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menerima SMS dari Roby yang isinya akan mengambil pil dobel L pesanan Rifki dan Roby sudah menunggu di pos kamling Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya Terdakwa menuju ke pos kamling lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ berisi 7 (tujuh) butir kepada saksi Roby;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Roby, Terdakwa ditangkap Saksi Paryono, SH. dan Saksi Mahesa Cahyo Trenggono, SH. petugas Polisi dari Polres Trenggalek, kemudian Saksi Paryono, SH. dan Saksi Mahesa Cahyo Trenggono, SH. melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tersedia. Untuk itu, kami mengajak anda untuk terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silakan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17 dan 28 Putusan Nomor 120/Pid/Sus/2016/PN/Tkr

Halaman 16



penggeledahan terhadap Roby telah ditemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ isi 7 (tujuh) butir di saku celana Roby yang mengaku pil dobel L didapat membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang sebagian uang tersebut adalah dari hasil penjualan pil dobel L dan Terdakwa masih menyimpan pil dobel L di rumah;

- Bahwa kemudian atas dasar pengakuan Terdakwa yang masih menyimpan pil dobel L di rumah, selanjutnya Saksi Paryono, SH. dan Saksi Mahesa Cahyo Trenggono, SH. melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa alamat RT 09 RW 03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit @ isi 8 (delapan) butir dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang disimpan di dalam bantal yang berada di atas kasur, dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN dengan simcard 082312341079 yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual pil dobel L lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya baru 1 (satu) kali yang akhirnya ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua pil dobel L tersebut membeli dari teman Terdakwa bernama Colopot alamat Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, membeli pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) kit @ 8 (delapan) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli pil dobel L awalnya untuk dipakai sendiri dan kadang-kadang diberikan kepada teman-temannya secara gratis, namun karena ada teman yang mau membeli, selanjutnya Terdakwa menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut tidak ada bukti syah dan tidak memiliki resep dari dokter untuk dapat mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil dobel L tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memiliki keahlian atau kewenangan atau pengetahuan dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan Terdakwa tidak sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam rangka mencapai hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tersaji. Untuk itu, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI akan segera memperbaiki informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersaji, silakan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keadaan sakit atau menderita suatu penyakit sehingga harus minum pil dobel L, Terdakwa hanyalah tamatan SMK dan belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih pengangguran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8387/NOF/2016 tanggal 1 September 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono, selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11107/2016/NOF milik saksi Roby Febry Sanjaya dan barang bukti nomor : 11106/2016/NOF milik Terdakwa Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin, adalah berupa *tablet warna putih logo LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat jenis LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa termasuk obat keras yang peredarannya terbatas yaitu memiliki syarat dan ketentuan tertentu, hal mana syarat dan ketentuan tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti diajukan dan ditunjukkan kepada Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- **Dakwaan Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tersaji. Oleh karena itu, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berbaik-baik dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersaji, silakan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- **Dakwaan Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan *setiap orang* ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" disini adalah siapa saja, setiap orang atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pengertian *setiap orang* menunjuk adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yaitu orang atau badan hukum berarti harus ada orangnya atau pelaksana tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau **error in persona** ;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin yang ketika ditanyakan identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang



dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan sewaktu didengar keterangannya, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*Setiap Orang*” dalam perkara ini menunjuk pada diri Terdakwa, maka dengan demikian unsur kesatu “*Setiap Orang*” dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah bersifat *alternatif*, dengan adanya kata penghubung “*atau*” antar kalimat, artinya tidak semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur di atas telah terpenuhi maka unsur tersebut harus dianggap sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” (*opzettelijk*) adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, yaitu menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*);

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” atau niat dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran akan kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur “*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan*” tidak bersifat komulatif



sehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secara keseluruhan:

Menimbang, bahwa kata "*produksi*" bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah Produce yang berarti menghasilkan. Secara mudah arti *produksi* juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu disini bisa berupa barang atau jasa. Selain itu *produksi* juga bisa diartikan dengan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengedarkan**" berarti masih "*in mind*" dari si pelaku, belum berarti sudah beredar, dengan demikian pengertian mengedarkan disini memperkuat makna kesengajaan untuk dijual tanpa izin edar adalah tujuannya yang terdekat. Lebih lanjut yang dimaksud "**mengedarkan**" menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 1 ayat (13) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pos kamling yang terletak di perempatan masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Paryono, SH dan Saksi Mahesa Cahyo Trenggono, SH. petugas Polisi dari Polres Trenggalek karena tanpa ijin dan tanpa kewenangan telah



mengedarkan/menjual pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya sebanyak 3 (tiga) kit dalam kemasan kertas grenjeng rokok @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mendapat SMS dari temannya bernama Rifky yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab agar pil dobel L diambil setelah Magrib di pos kamling masuk Desa Nglebo Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menerima SMS dari Roby yang isinya akan mengambil pil dobel L pesanan Rifki dan Roby sudah menunggu di pos kamling Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya Terdakwa menuju ke pos kamling lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L, sesaat setelah Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Roby, Terdakwa ditangkap Saksi Paryono, SH. dan Saksi Mahesa Cahyo Trenggono, SH. petugas Polisi dari Polres Trenggalek, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Roby telah ditemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit @ isi 7 (tujuh) butir di saku celana Roby yang mengaku pil dobel L didapat membeli dari Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada Roby, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan pil dobel L dan hanya menemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan pil dobel L di rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa alamat RT 09 RW 03 Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) kit @ isi 8 (delapan) butir dan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang disimpan di dalam bantal yang berada di atas kasur, dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN dengan simcard 082312341079 yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Trenggalek guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tablet warna putih logo LL yang ditemukan pada Saksi Roby Febry Sanjaya yang dibeli dari Terdakwa dan juga pil dobel L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui telepon 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan di rumah Terdakwa benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak keras, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8387/NOF/2016 tanggal 1 September 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono, selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 11107/2016/NOF milik saksi Roby Febry Sanjaya dan barang bukti nomor : 11106/2016/NOF milik Terdakwa Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin, adalah berupa *tablet wama putih logo LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl dan termasuk daftar obat keras;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menjual/mengedarkan pil dobel L dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut bukan berdasarkan atas resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik kefarmasian serta Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk itu, hal ini telah nyata bahwa Terdakwa hanya seorang pengangguran yang berpendidikan SMK sehingga untuk itu sudah barang tentu Terdakwa tidak mempunyai sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang farmasi dan kewenangan di bidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat bertemu dengan Roby Febry Sanjaya di dalam pos kamling yang terletak di perempatan masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dengan tujuan akan menyerahkan pil dobel L kepada Roby Febry Sanjaya sebanyak sebanyak 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir pil dobel L, pada saat itu Terdakwa sudah pasti telah cukup mengetahui bahwa pil dobel L yang diserahkan kepada Roby Febry Sanjaya tersebut adalah masuk kategori obat-obatan keras dimana peredarannya haruslah memiliki izin edar, atau berdasarkan resep dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan Terdakwa yang saat itu hanya berpendidikan SMK sehingga sudah pasti tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat / pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Informasi ini tidak boleh diambil acuan dalam waktunya.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersaji, silakan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dobel L tersebut dan merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan perbuatan Terdakwa yang bertemu dengan Roby Febry Sanjaya di dalam pos kamling yang terletak di perempatan masuk Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / menjual pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit kemasan kertas grenjeng @ isi 7 (tujuh) butir, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtanganan, seperti yang dimaksud dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 1 ayat (13);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga dari keadaan itu Majelis Hakim telah mendapat bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua, yakni “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bersalah dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan kesalahan pada diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam akan tetapi dimaksudkan sebagai pendidikan dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar selama berada dalam menjalani masa pidana dapat menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan setelah keluar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian akan berubah menjadi baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L terdiri dari 3 (tiga) Kit @ 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan grenjeng rokok dan 23 (dua puluh tiga) Kit @ 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan grenjeng warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus tas plastik kresek warna hitam serta 1 (satu) buah Hp merk ADVAN type S4H warna putih dengan simcard 082312341079, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasen Salasin alias Dongke bin Buyamin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan **denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 205 (dua ratus lima) butir pil dobel L terdiri dari 3 (tiga) Kit @ 7 (tujuh) butir pil dobel L kemasan grenjeng rokok dan 23 (dua puluh tiga) Kit @ 8 butir pil dobel L kemasan grenjeng warna putih yang (delapan) butir pil dobel L kemasan grenjeng warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus tas plastik kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN type S4H warna putih dengan simcard 082312341079 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Untuk mendapatkan informasi resmi dan akurat sebaiknya menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016, oleh kami, **Joko Saptono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Hendra Pramono, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Silviany S, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H a r t o, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Ririn Susilowati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

(Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Joko Saptono, S.H.

Dr. Silviany S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka dapat segera menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui nomer telepon 129.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)